

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
6348/PMI-D/SD-S1/2024

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

NOLA ASRI CAULA**NIM. 11940121369**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/2024 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR** yang ditulis oleh :

Nama : Nola Asri Caula
NIM : 11940121369
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah dimunaqasah dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris / Penguji II

Ketua/Penguji I

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd., CHQA
NIP. 19750927 2023211 005

Dr. Achmad Ghozali, M.Si
NIP. 19630301 201411 1 003

Penguji 3

Penguji 4

Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Hak cipta dilindungi undang-undang
1. Arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Arang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Nola Asri Caula

Nim : 11940121369

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi



Dr. Kodarni, S.ST, MPd, CHQA
NIK. 130 311 014

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip, memperbanyak atau menyebarkan secara umum dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nola Asri Caula
 Nim : 11940121369
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 22-01-2001
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Nola asri caula
NIM. 11940121369

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karena tulis ini tanpa menuliskan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 04 Desember 2023

: Nota Dinas
 : **Pengajuan Ujian Skripsi**
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di _
 Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,
 Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Nola Asri Caula, NIM: 11940121369** dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.”**

Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
 Pembimbing Skripsi

Dr. Kodarni, S. ST, M.Pd, CHQA

NIP. 130 311 014



ABSTRAK

Nama : Nola Asri Caula

Nim : 11940121369

Judul : **Implementasi Kebijakan Program Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

Penelitian ini dilatar belakangi masih adanya masalah dalam perimplementasian kebijakan pada program BUMDes. BUMDes Desa Rimbo Panjang merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya seperti rendahnya sumber daya, kurangnya komunikasi sehingga dampak ekonomi terhadap masyarakat desa belum begitu terasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan 1 informan kunci dan 4 informan pendukung. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu, komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi), sumber daya (staf, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana), disposisi (pengangkatan birokrat dan insentif), struktur birokrasi (melakukan SOP dan fragmentasi). Adapun penyebab masalah bumdes desa rimbo panjang, Karena ada beberapa indikator-indikator keberhasilan yang belum terpenuhi dari implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Dan masih adanya ketidak transparannya BUMDes dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang bekerjasama. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perimplementasi kebijakan BUMDes di Desa Rimbo Panjang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : **Implementasi Kebijakan, BUMDes**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nola Asri Caula
Nim : 11940121369
Judul : **Policy Implementation Analysis of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Program in Rimbo Panjang Village, Tambang District, Kampar Regency.**

This research is motivated by the existence of problems in policy implementation in the BUMDes program. BUMDes Desa Rimbo Panjang is a newly operating economic institution so there are still several problems in its implementation such as low resources, lack of communication so that the economic impact on village communities has not been felt. This research is qualitative research and in collecting data researchers used observation, interviews, and documentation methods. Data analysis uses qualitative descriptive techniques, with stages of data collection, data presentation, data reduction and conclusion drawing. The informants in this study amounted to 5 people with 1 key informant and 4 supporting informants. . The theory used in this study is the theory of policy implementation according to Edward III, namely, communication (transmission, clarity, and consistency), resources (staff, information, authority, facilities and infrastructure), disposition (appointment of bureaucrats and incentives), bureaucratic structure (conducting SOPs and fragmentation). As for the causes of the problems of the BUMDES of Rimbo Panjang Village, because there are several indicators of success that have not been fulfilled from policy implementation such as communication, resources, and disposition. And there is still a lack of transparency of BUMDes in conveying information to the cooperating community. From the results of the study, it shows that the implementation of the BUMDes policy in Rimbo Panjang Village has been running according to

Keywords: Policy Implementation, BUMDes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah – Nya, dan tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SWA, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Penulis berterimakasih kepada Ibunda Marina dan kakak terbaikku Lisa Marsedes yang telah memberi dukungan secara moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada kakak dan abang yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau. Terimakasih dalam hal ini telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
2. Prof. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Prof. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Terimakasih dalam hal ini yang telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh keseriusan serta tanggung jawab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terimakasih atas semua masukan, arahan serta bimbingan yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 4. Yefni, M. Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan motivasi kepada penulis selama penulis mengemban ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
 5. Dr. Kodarni, S.St., M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan masukkan dalam proses pembuatan skripsi ini.
 6. Yefni, M. Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukkan selama masa perkuliahan.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam.
 8. Pengurus BUMDes desa rimbo panjang kecamatan tambang kabupaten kampar yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan penulis.
 9. Teman-teman terbaikku Fara Puspita Oktria, Elisa Prasanti, Dini Febriori, Nofita Angriyani, Indri Saputri Pratama, Deffi Fitri Yanti, Lisa Nurfadila, Atsa Putri Jannah, dan atas perhatian, motivasi, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Terimakasih juga kepada BTS, TXT dan SEVENTEEN. Terimakasih telah menemani masa kuliah dan masa perskripsian ini. Terimakasih telah menciptakan lagu-lagu indah yang membuat penulis semangat serta memotivasi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
 11. Teman-teman seperjuangan PMI A yang sama-sama berjuang, memberikan semangat dan motivasi dari awal mengajukan judul, seminar proposal, sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman seperjuangan jurusan pengembangan masyarakat islam atas semua bantuan dan informasi
13. Terakhir, terkhusus kepada diri sendiri Nola Asri Caula yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan atas izin Allah dan campur tangan semua pihak diatas.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang membangun dan bermanfaat untuk di perbaiki di masa yang akan datang. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk bagi penulis dan pembaca. Aamin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 17 Oktober 2023

Penulis

NOLA ASRI CAULA

NIM. 11940121369

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Teori	11
2.3 Konsep Oprasional	38
2.4 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	41
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
3.3 Subjek dan objek penelitian	42
3.4 Sumber Data Penelitian	42
3.5 Informan Penelitian	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Validasi Data	45
3.8 Teknik Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.2 Visi Misi Desa Rimbo Panjang	47
4.3 Demografi Desa Rimbo Panjang	49

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keadaan Ekonomi.....	52
4.4 Kondisi Pemerintah Desa Rimbo Panjang.....	52
4.5 Struktur Organisasi Desa (SOPD).....	53
4.7 Sejarah BUMDes	54
4.8 Visi Dan Misi Badan Usaha Milik Desa Mahkota Berduri	55
4.9 Tugas Pokok Dan Sekse/Unit Kerja	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Hasil Penelitian.....	64
5.2 Pembahasan	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
6.1 Kesimpulan.....	81
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Desa	48
Table 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk	50
Tabel 4.4 Pekerjaan	51
Tabel 4.5 Sarana Dan Prasarana	52
Tabel 5.1 Informan Penelitian	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	40
Gambar 2.3 Struktur Organisasi BUMDes	63



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kisi-Kisi Instrument
Lmpiran 2	: Pedoman Observasi
Lampiran 3	: Pedoman Wawancara
Lampiran 4	: Hasil Observasi
Lampiran 5	: Hasil Wawancara
Lampiran 6	: Reduksi Data
Lampiran 7	: Hasil Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan otonomi Daerah hadir sebagai konsep kajian Aktual yang membrikan porsi Salah satu pergantian pada masa reformasi dikala ini merupakan bergesernya sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi jadi desentralisasi. Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1966 M yang mana Desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahnya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan pegawainya.²

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.³

¹ Eka Kurnia Farhan dan Septiana Anggraeni, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *PASIRA: Journal of Public Administration Musi Raya* 4, no. 1 (2021): 27–31.

² Noval Adriyanus Karim, Rosman Ilato, dan Raflin Hinele, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo," *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2021): 105–16

³ Ardiasyah Makmur, Moh. 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarkat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, *Jurnal La Galigo: Public Adminitrasion Journal*, Vol.3, No.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rozaki dkk, mengemukakan bahwa desa bisa dikatakan memiliki otonomi bila dia mempunyai kebijakan dan keleluasaan penuh merencanakan pembangunan sesuai dengan otoritas dan yurisdiksi yang dibagi melalui desentralisasi politik. Berkaitan dengan hal tersebut Penerapan kebijakan otonomi desa, dimana di dalamnya berlaku model kemandirian perencanaan partisipatif dengan menegakkan prakarsa masyarakat untuk berperan aktif.⁴

Masyarakat pedesaan saat ini bekerja keras untuk mengelola sumber daya alam, dan rencana sumber daya alam ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan pedesaan. Namun pada kenyataannya dalam pengembangan sumber daya alam, masyarakat desa dan aparat desa masih merasakan kendala yaitu masalah keuangan dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang membuat mereka tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan Perekonomian desa adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDesa/BUMDes bersama⁵. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.⁶ BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

⁴ Rozaki, Abdur dkk. *Memperkuat kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*, (Yogyakarta: IRE Press, 2004), Hlm. 94

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>

⁶ Ahmad Nur Ihsan, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," *Journal of Politic and Government Studies* 07, no. 04 (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Hukum dan bukan lagi sebagai Badan Usaha dimana BUMDes secara mandiri mengelolah aset desa, mengelolah usaha, dan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga perusahaan, dan lembaga swasta lainnya dengan tujuan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi desa.⁷ Pengaturan BUMDes diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sifat usaha Bumdes berorientasi pada keuntungan dan pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan.⁸

Tabel.1

Kumulasi jumlah BUMDes di Indonesia sampai tahun 2022

No	Tahun	Jumlah BUMDes
1	2015	14.463
2	2016	28.595
3	2017	43.339
4	2018	49.213
5	2019	51.091
6	2020	51.134
7	2021	57.273

Sumber :Pusdatin Kemendesa PDTT, 2021

⁷ Hasbullah Bin Abdullah, "Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso," *Journal of Governance Innovation* 3, no. 2 (2021): 204–22

⁸ Komang Adi Kurniawan Saputra et al., "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa perkembangan BUMDes selama kurang lebih 7 tahun terus mengalami peningkatan. Namun Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pada tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273. Dimana rinciannya 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Selain itu karena rendahnya pemahaman KepalaDesa atas berdirinya BUMDes ini maka sebagian besar malah layu sebelum berkembang.⁹

Pemerintah Desa juga harus menunjang Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam berjalannya program program Badan Usaha Milik Desa, sedangkan masyarakatnya bisa ikut serta dalam pengelolaan maupun kepentingan yang bertujuan membangun masyarakat desa.¹⁰

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru. Desa rimbo panjang membentang jalan pekanbaru-bangkinang lebih kurang 10 KM persegi. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sangat bervariasi mulai dari pedagang sampai dengan buruh harian, pertanian serta peternakan. Umumnya mereka hampir rata-rata petani nanas karna rimbo panjang diikenal dengan salah satu penghasil nanas terbesar di kabupaten Kampar.

BUMDes di Desa Rimbo Panjang pertama kali terbentuk tahun 2019 dengan nama Mahkota berduri. Namun mengalami kemacetan dan mulai beroperasi kembali pada tahun 2020. BUMDes mahkota berduri memiliki dua unit usaha yaitu pangkalan gas dan ATK (alat tulis kantor).

⁹ Arif Fajar Wibisono, "Optimalisasi Fungsi BUMDES Melalui Inovasi dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa," Jurnal Abdimas Madani dan Lestari 02, no. 01 (2020): 1-9

¹⁰ Farhan and Anggraeni, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas."PASIRA: Journal of Public Administration Musi Raya4, no. 1 (2021): 27-31

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya terutama dampak ekonominya terhadap masyarakat dan desa belum begitu terasa, mungkin BUMDes yang sudah berjalan sudah dirasakan masyarakat namun hanya sebagian kecil saja. Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Bapak Buyung Padang selaku ketua BUMDes, maka terdapat beberapa masalah, yaitu sebagai berikut.

Pertama, rendahnya sumber daya manusia maupun sumber daya materi seperti finansial dan sarana dan prasarana. Sumber daya merupakan salah satu hal penting yang mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha seperti BUMDes, karena setiap kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya pasti akan gagal diimplementasikan ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kebijakan itu tidak dipenuhi. Dari aspek sumber daya manusia dibutuhkan orang-orang yang berkualitas dalam bidang administrasi dan manajemen untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang ada.

Masalah sumber daya ini juga menjadi salah satu hambatan yang ditemui pada BUMDes desa rimbo panjang, karena dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusianya yang masih kurang dalam pengelolaan badan usaha, begitu juga dengan kondisi sumber daya materialnya seperti sumber dana yang tidak memiliki kepastian dan sangat terbatas, demikian juga sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai sehingga sangat menghambat para anggota BUMDes dalam bekerja sehingga BUMDes ini masih belum berjalan secara optimal.

Kedua, kurangnya komunikasi antar lembaga yang dijalin antara pengurus, aparat pemerintah dan masyarakat sehingga kerap kali terjadi kesalahpahaman mengenai program BUMDes yang ada. Komunikasi sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu program pembangunan. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi akan berjalan dengan lancar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berhasil begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan. Permasalahan lainnya juga bisa dilihat dari masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat Desa Rimbo Panjang terhadap program BUMDes. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes ini juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari pemerintah desa, organisasi pengelola BUMDes dengan masyarakat. Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupten Kampar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**

1.2 Penegasan Istilah

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.¹¹

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes merupakan suatu usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

¹¹ Wahab Solichin Abdul dan S Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Program BUMDes Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Program BUMDes Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Program BUMDes di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yaitu :

- a) Kegunaan Akademis
 1. Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan Implementasi Kebijakan Program BUMDes Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sehingga menjadi rujukan jika nantinya ada melakukan penelitian serupa dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan relasi keilmuan pemberdayaan masyarakat
- b) Kegunaan Praktis
 1. Sebagai sarana latihan pengembangan kemampuan bagi penulis dalam bidang penelitian dan mampu mengharapakan teori yang di dapatkan selama perkuliahan.
 2. Penelitian ini bertujuan untuk sebagai bahan evaluasi bagi lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam lima BAB dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian teori kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian , lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang kondisi geografis dan demografis desa sungai bela kecamatan kuala indragiri kabupaten indragirihilir dalam segi beragama, adat istiadat dan sosial budaya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan Lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa peneliti yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah dengan pembahasan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah Bin Abdullah, Dewi Ambarwati, Ariandi A. Zulkarenain, pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul : “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso”¹². Dalam penelitian tersebut permasalahan yang di hadapi diantaranya permodalan yang masih kurang untuk mengelola BUMDes, Kemampuan sumber daya manusia (SDM) penggelolah BUMDes Jatimakmur masih kurang terorganisir, dukungan dari pihak swasta yang kurang, Kurangnya sarana dan prasarana operasional BUMDes yang masih terbatas dan komunikasi antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa kurang baik. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa keempat unsur dalam pengelolaan BUMDes Jatimakmur tidak terealisasi dengan baik sehingga implementasi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan BUMDes di desa rimbo panjang. pengelolaan BUMDes Jatimakmur tidak memberikan pemasukan dana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Jatirejoyoso. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu variabel dampak implementasi BUMDes dimana penelitian yang akan

¹² Bin Abdullah, “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso.” *Journal Of Governance Innovation Vol. 3, No. 2 (2021)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan memfokuskan pada perimplementasian program bumdes dan berbeda dalam lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Noval Adriyanus Karim dkk, pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul : “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo”¹³. Dalam penelitian tersebut implementasi program bumdes di desa polohungo sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari berjalannya program-program utama BUMDes secara baik. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes desa poohungo yaitu Pertama, kurangnya pem-binaan dan bimbingan dari pemerintah daerah juga dukungan berupa bantuan dana maupun non finansial. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi seperti meningkatkan perekonomian desa polohungo, meningkatkan pendapatan asli desa polohungo, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa polohungo. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada teori yang digunakan untuk menganalisis data.
3. Penelitian yang dilakukan oleh fauziah nurul ifah, pada tahun 2022 dalam skripsinya yang beejudul “Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes Jaya Abadi Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”¹⁴. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai-nilai dasar ekonomi islam implementasi bumdes dengan dasar-dasar ekonomi khalifah dan takaful namun belum sesuai dengan nilai keadilan karena pada tekad mukharabah masih ketidak transparannya

¹³ Karim, Ilato, Dan Hinelo, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.” Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis 14, No. 1 (2021)

¹⁴ Skripsi Fauziah Nurul Ifah, Dengan Judul, Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes Jaya Abadi Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Raden Intan, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumdes dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang bekerjasama. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi islam dan berbeda dalam lokasi penelitian dan pemaparannya.

2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian. Kerangka teori disusun berdasarkan tinjauan pustaka dalam penelitian dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dalam Analisis Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

A. Teori implementasi kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi sering berubah-ubah dengan banyaknya perkembangan implementasi itu sendiri, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁵ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁶

Presman dan Wildavsky, seperti yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, implementasi dimaknai dengan

¹⁵ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

¹⁶ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Biokrasi Pembangunan, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), hlm.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi sebagaimana janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).¹⁷

Menurut Hanifah Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁸

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, pneduduk,

¹⁷ Op.Cit., hlm. 20

¹⁸ Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta, Rineka Cipta. 2002), hal. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat atau warga Negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan- kepentingan yang mewakili system politik suatu Negara.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa Kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Karakteristik kebijakan

Anderson mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan:

1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan yang ingin dikejar, tidak perlu dibuat kebijakan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan merupakan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan apa yang mereka ingin lakukan.
4. Kebijakan dapat berwujud negative atau bersifat perlarangan atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. Kebijakan didasarkan pada hokum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.²⁰

b. Tujuan Kebijakan

Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Tujuan kebijakan dapat bersifat

¹⁹ Edi Suharto, *kebijakan sosial sebagai kebiakan piublik*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2020),

²⁰ Djoko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat.

Secara ekonomi, kebijakan dibuat dengan tujuan:

1. Mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif.
2. Memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Melumasi dan mempelancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.
4. Memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapasitas.

Dari aspek sosial, kebijakan politik dibuat untuk

- A. Terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat.
- B. Mengatasi kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.
- C. Membangun relasi sosial diantara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk:

- 1) Menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat.
- 2) masyarakat memahami dan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara.
- 3) Untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.²¹

²¹ Ibid., hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Implementasi Kebijakan

Perumusan dan pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan tersebut disetujui dan disepakati. Pelaksanaan kebijakan tersebutlah yang kemudian disebut sebagai implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekadarmemuskannya sehingga tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan. Berikut ini beberapa definisi implementasi menurut beberapa tokoh.

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan sebuah kegiatan, melainkan sebuah proses yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai prosedur yang harus ditaati oleh penerima kebijakan, sebagaimana dalam firman Allah SWT surah An-nisa ayat 59 sebagai berikut :

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS An Nisa ayat 59).

Menurut Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang di pengaruhinya.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan "doing it".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. “Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi polapola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

1. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Kamus Webster merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Proses implementasi sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.²²

Menurut Nugroho dalam Public Policy rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang

²² Syahrudin, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Nusa Media, 2018), 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.²³

Sebagaimana yang dikemukakan deLeon & deLeon dalam Riant Nugroho, pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi.

Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini antara lain Allison dengan studi kasus misil kuba (1971, 1999). Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.

Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (top-down perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.

Dalam bahasa Lester dan Steward), istilah topdown dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan kontrol dan komando), dan bottomup dinamakan the market approach (pendekatan pasar). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam bentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan dalam pendekatan top-down, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun demikian di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga memerlukan pendekatan bottom-up, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

²³ 36 Ibid, 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pendekatan top-down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik-tolak pada perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level di bawahnya. Jadi inti pendekatan top-down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut.

Berikut ini teori-teori implementasi berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi kebijakan sebagai berikut:

a. Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut²⁴:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- a. Sumber daya
- b. Karakteristik Agen Pelaksana
- c. Sikap atau Kecenderungan
- d. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

²⁴ Ibid,41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

b. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian Dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan Mazmanian dan Sabatier disebut dengan A framework for Policy Implementation Anlysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu sebagai berikut²⁵:

- 1) Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap
- 2) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses
- 3) Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi

c. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle, ada dua variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Publik, juga menurut Grindle amat ditentukan dari tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu terdiri atas content of policy dan context of policy.²⁶:

1. *Content of Policy*
2. *Context Of Policy*

Dalam penelitian ini teori yang di gunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak

²⁵ Ibid, 47

²⁶ Ibid, 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi kebijakan melalui teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III. Dalam pendekatan Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:²⁷

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan

²⁷ Ibid, 58.

aparatus pelaksana peraturan tersebut. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber pembuat kebijakan kepadamereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakankebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipekomunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk pada tipe komunikasi vertikal. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

1) Transmisi;

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandanganpandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan.

2) Kejelasan;

Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidaktejelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyenangi atau tidak menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan dan mengecewakan salah satu pihak. Ketidaktejelasan dalam berkomunikasi, mungkin juga disebabkan karena mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

3) Konsistensi;

Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya yang

memadai maka kebijakan akan mengalami kebijakan kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan sarana dan prasarana-sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah:

a) Staf;

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterlampilan yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterlampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

b) Informasi;

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

c) Wewenang;

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan

d) Sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :

a) Pengangkatan Birokrat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga

b) Insentif.

Dalam artian memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. Hal ini dilakukan dalam sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Biokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah:

a. Melakukan Standart Operating Prosedures (SOPs);

Standard Operating Procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut. Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan.

b. Melaksanakan Fragmentasi.

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan komplek membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

C. **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dan BUMDes menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini.²⁸

Selain itu, Pengertian Badan Usaha Milik Desa yang tercantum dalam pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut dengan berdasarkan kebutuhna dan ekonomi desa.²⁹ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan yang di kelola secara bersama oleh pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya membantu ekonomi suatu desa dan didirikan atas kebutuhan serta potensi desa yang telah ada.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu desa. Tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial, yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Kelahiran BUMDes merupakan kewenangan awal bagi desa.

²⁸ Gah et al., “Implementasi Komunikasi Pelaksanaan Program Bumdes Di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Industri (EBI)*03, no. 1 (2021): 1-8.

²⁹ Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional dan Bentuk BUMDes* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021) hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan terlahirnya BUMDes merupakan suatu pendekatan baru sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mempertimbangkan beberapa aspek, kebutuhan dan potensi desa. Dengan maksud dapat menjadi usaha yang dibangun masyarakat agar lebih produktif dan efektif. Manajemen BUMDes dijalankan oleh masyarakat desa dengan kata lain segala sesuatu dari desa, oleh desa, serta kembali pada desa.

Implementasi BUMDes dapat menampung aktivitas ekonomi masyarakat dalam suatu wadah kelembagaan yang berbadan hukum sebagai badan usaha milik desa yang dapat dikelola secara profesional atas kerjasama pemerintah desa dengan masyarakatnya. Berdirinya BUMDes berpengaruh sangat besar sebagai tonggak kemandirian suatu ekonomi bangsa dalam lingkup perekonomian desa dan juga sebagai lembaga yang mampu menampung kegiatan perekonomian masyarakat yang berkembang dengan memiliki ciri berbeda dari berbagai desa dan potensi desa dalam pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang memiliki modal berupa penyertaan langsung dari kekayaan yang dimiliki oleh desa untuk dikembangkan berbagai usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

D. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDES Pada prinsipnya pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilihan dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Pemerintah Indonesia telah mengatur pendirian BUMDES dalam UU maupun Peraturan Pemerintah. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang BUMDES diantaranya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, serta Permendesa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PDFT No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Frasa “dapat mendirikan BUM Desa” dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.³⁰

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan petjalan daripendirian Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDES didasarkan prakarsa desa yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

- a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.
- b. Potensi usaha ekonomi desa.
- c. Sumber daya alam di desa.
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES.
- e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES.

Terdiri tiga poin penting dalam mendirikan BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa, yaitu:

- a. BUMDes sebagai entitas bisnis, yang bertujuan tidak semata-mata mencari laba/keuntungan tetapi memiliki biaya layanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan dari PEMDes dan melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat serta menggerakkan perekonomian desa.
- b. BUMDes dilarang mengambil alih kegiatan ekonomi yang telah dilakukan masyarakat namun menciptakan yang baru, menambah nilai atau sinergitas kegiatan ekonomi yang sudah ada dan dilakukan terlebih dahulu oleh penduduk desa.

³⁰ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. BUMDes merupakan bentuk Perubahan Sosial, yang merupakan lembaga bisnis didirikan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan menciptakan nilai, mengelola potensi dan aset serta memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat desa.

Ciri utama BUMDes yang dapat dibedakan dengan lembaga-lembaga komersial lainnya adalah :

- 1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaanya dilakukan secara bersama-sama.
- 2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari pemerintah desa dan 49% berasal dari dana masyarakat.
- 3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal.
- 4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.
- 5) Laba dari BUMDes diperuntukkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undang serta peraturan yang telah disusun.
- 6) Sarana dan prasarana ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah desa.
- 7) Serta pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

Pendirian BUMDes dapat diartikan sebagai wujud demokrasi ekonomi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 yang mana harus mencerminkan:

1. Semangat kerja sama dan prinsip keluarga.
2. Mengelola bumi, air, dan sumber daya alam di desa.
3. Demokrasi ekonomi dari, oleh, dan untuk desa.

BUMDes dibentuk melalui kehendak kolektif masyarakat desa melalui Musyawarah Desa, oleh sebab itu ketika BUMDes hadir di desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa masyarakat desa bertanggung jawab. Pemerintah desa hanya pembantu serta perantara. Lahirnya BUMDes didorong menjadi lembaga yang mampu mengelola aset dan potensi yang ada pada desa. Sampai saat ini, desa sering menjadi penonton dari praktis eksploitasi orang lain. Akibatnya, desa tidak bisa mendapatkan manfaat lebih dari kekayaan dan potensi yang ada. Semua kekayaan di desa harus dinikmati oleh semua masyarakat desa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, BUMDes sangat cocok dengan semangat demokrasi ekonomi dari, oleh dan untuk desa.³¹

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari pendirian BUMDES antara lain Pendirian BUM Desa bertujuan: meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.³²

Aktivitas yang harus dilakukan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa antara lain :

A. Mendesain struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu organisasi. Oleh sebab itu, BUMDES membutuhkan struktur

³¹ Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020).hlm. 9-11.

³² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan serta bentuk hubungan kerja antar pengelola.

- B. Menyusun uraian tugas (job description) Penyusunan uraian tugas untuk pengelola BUMDES diperlukan untuk memperjelas tugas setiap orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih setiap pekerjaan. Selain itu, adanya uraian tugas dapat menentukan kompetensi apa yang dibutuhkan dari orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan tertentu.
- C. Menetapkan sistem koordinasi Koordinasi merupakan suatu aktivitas yang menyatukan berbagai tujuan ke dalam satu tujuan umum. Dengan penetapan sistem koordinasi yang baik, maka kerjasama antar unit usaha akan berjalan secara efektif.
- D. Menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga perlu diatur dalam perjanjian kerjasama yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur bersama Dewan Komisaris BUMDES.
- E. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDES Agar seluruh pengurus beserta stakeholder memahami pedoman kerja dari Badan Usaha Milik Desa, maka perlu disusun AD/ART sebagai rujuk mengelola BUMDES yang sesuai dengan prinsip tata kelola.
- F. Menyusun desain sistem informasi Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi dengan skema kerjasama yang bersifat terbuka. Oleh sebab itu diperlukan desain sistem informasi kinerja dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.
- G. Menyusun rencana usaha (business plan) Rencana usaha yang perlu dibuat adalah rencana usaha dalam periode 1 sampai 3 tahun. Hal ini diperlukan agar pengelola BUMDES memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga kinerja pengelola menjadi terukur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Menyusun sistem administrasi dan akuntansi Sistem administrasi dan akuntansi yang diterapkan harus dibuat dalam format yang mudah dikerjakan tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan oleh BUMDES.

I. Melakukan proses rekrutmen Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola dapat dilakukan dalam musyawarah desa berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan. Kriteria pengelola mengacu pada peraturan perundang-undangan dan AD/ART yang dibuat oleh Dewan Komisaris BUMDES. Selanjutnya ketetapan tersebut dibawa pada forum musyawarah antardesa untuk disosialisasikan serta ditawarkan kepada masyarakat. Setelah itu pemerintah desa melakukan seleksi terhadap pelamar dan menetapkan orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

J. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan Agar pengelola dapat melakukan tugas dengan baik, diperlukan sistem penggajian yang tepat dan memacu motivasi dalam bekerja. Sistem penggajian dihitung sesuai keuntungan yang bisa dicapai dan diberitahukan sejak awal pada pengelola BUMDES agar tumbuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

K. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan Dalam mengelola BUMDES, dibutuhkan pengelola yang mampu mewujudkan gagasan inovatif dengan cara yang kreatif agar meningkatkan pendapatan dan meraih sukses. Pengelola juga perlu untuk berani mengembangkan usaha dan menciptakan nilai tambah dengan memadukan sumber daya dan cara baru agar dapat berdaya saing.³³

E. Pelembagaan BUMDes

Pelembagaan merupakan cara melekatkan unsur Badan Usaha Milik Desa di dalam pemahaman dan aktivitas masyarakat sehingga BUMDES dan unit usahayang dijalankan menjadi bagian dari kegiatan

³³ Wijaya David, "BUM DESA: Badan Usaha Milik Desa" (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 141-143.

sehari-hari masyarakat. Adapun tujuan dari pelebagaan yaitu agar badan usaha ini memperoleh pengakuan dari masyarakat serta merasa memiliki sehingga dapat menjadi gerakan ekonomi masyarakat desa. Upaya pelebagaan sangat melekat dengan proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. BUMDES yang diprakarsai oleh desa dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, maka pelebagaan tersebut akan lebih berhasil dibandingkan dengan BUMDES yang dibentuk berdasarkan paksaan dari pemerintah. Adapun tiga tahapan pelebagaan Badan Usaha Milik Desa antara lain :

- a. Sosialisasi tentang BUMDES Sosialisasi tentang Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) secara langsung maupun bekerja sama dengan pendamping desa, pendamping teknis serta pendamping pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan). Sosialisasi ini bertujuan supaya masyarakat desa dan kelembagaan desa mampu memahami tentang BUMDES. Keseluruhan pendamping dan KPMD perlu melakukan upaya inovatif dalam menyakinkan masyarakat bahwa BUMDES akan memberikan manfaat kepada desa.
- b. Pelaksanaan musyawarah desa Musyawarah desa merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah desa serta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dengan disarana dan prasaranai oleh pemerintah desa. Pelaksanaan tahapan musyawarah desa bisa dielaborasi berkaitan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu tahapan musyawarah desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi / Kebutuhan masyarakat mengenai BUMDES oleh BPD.
- c. Penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDES Lampiran AD/ART adalah bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa. Susunan nama pengurus yang dipilih dalam musyawarah desa, dapat dijadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang susunan kepengurusan BUMDES.³⁴

F. Pengurusan dan pengelolaan BUMDes

Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES Organisasi pengelolaan BUMDES harus terpisah dengan organisasi pemerintahan desa. Susunan kepengurusan BUMDES dilakukan dalam musyawarah desa oleh masyarakat desa sesuai dengan peraturan menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Organisasi pengelolaan BUMDES terdiri dari:

a. Penasehat

Penasehat memiliki kewajiban untuk memberikan nasehat, saran, dan pendapat kepada pengurus. Selain itu, penasehat juga wajib untuk mengendalikan kegiatan pengelolaan BUMDES. Selain adanya kewajiban, penasehat juga memiliki wewenang yaitu meminta penjelasan mengenai persoalan pengelolaan usaha kepada pengurus serta melindungi usaha dari hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES.

b. Pelaksana Operasional

Pelaksana operasional dijabat oleh warga desa setempat yang tidak bekerja sebagai pemerintah desa. Adapun pelaksana operasional memiliki kewajiban yaitu mengembangkan BUMDES agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum, memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PAD, serta melakukan kerjasama dengan lembaga ekonomi desa lainnya. Selain itu, wewenang dari pelaksana operasional adalah membuat laporan keuangan serta laporan perkembangan dari unit usaha BUMDES setiap bulan, dan memberikan laporan kepada masyarakat desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Pengawas

³⁴ Ibid, hlm. 144-147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kewajiban pengawas yaitu menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja Badan Usaha Milik Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Selain itu, pengawas juga berwenang untuk menyelenggarakan rapat umum pengawas yang membahas tentang pemilihan dan pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Operasional.

Terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu :

1. Kooperatif artinya semua komponen harus melaksanakan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif artinya semua komponen bersedia secara sukarela atau memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
3. Emansipatif artinya semua komponen harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, maupun agama.
4. Transparan artinya aktivitas yang dilakukan oleh BUMDES harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel artinya seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
6. Berkelanjutan artinya seluruh kegiatan harus dapat dikembangkan oleh masyarakat desa dalam wadah BUMDES.

Prinsip tersebut perlu dipahami dan diterapkan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa seperti pengelola, pemerintah desa, anggota atau pemilik modal, BPD serta masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengelolaan usaha sehingga tujuan dari adanya BUMDES dapat tercapai.

G. Klasifikasi jenis Usaha BUMDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

a) BUMDES Serving

Pada jenis usaha ini, BUMDES menjalankan usaha sosial yang melayani warga yaitu berupa pelayanan publik kepada masyarakat. Contoh usaha ini yaitu usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan.

b) BUMDES Banking

Pada jenis ini, BUMDES menjalankan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dari rentenir atau bank konvensional. Contoh usaha ini yaitu bank desa, lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

c) BUMDES Renting

Pada jenis ini, BUMDES menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat sekaligus memperoleh pendapatan desa. Contoh usaha ini yaitu penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah dan sebagainya.

d) BUMDES Brokering

Pada jenis ini, BUMDES menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar serta menjual jasa pelayanan kepada warga masyarakat. Contoh usaha ini yaitu jasa pembayaran listrik dan pasar desa.

e) BUMDES Trading

Pada jenis ini, BUMDES menjalankan bisnis yang melakukan produksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih besar. Contoh usaha ini yaitu pabrik es, pabrik asap cair dan sebagainya.

f) BUMDES Holding

Pada jenis ini, Badan Usaha Milik Desa sebagai induk dari unit usaha yang ada di desa dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri diatur oleh BUMDES agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha ini yaitu desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat.³⁵

2.3 Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Komunikasi diartikan sebagai proses penyalpaman informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam mengimplementasi kebijakan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan.
3. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

³⁵ Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, hlm. 32.


4. Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kerangka Berpikir

Berikut kerangka berfikir Analisis Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi pustaka yaitu dengan pemanfaatan literatur (kepustakaan) berupa buku, catatan, dan hasil penelitian sebelumnya tentang BUMDes.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai sifat-sifat populasi dan fakta-fakta. Terkait dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Analisis Kebijakan Desa Tentang Implementasi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana tempat atau wilayah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dimulai oleh peneliti pada bulan Juli 2023- September 2023

3.3 Subjek dan objek penelitian

Adapun subjek dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu analisis kebijakan desa tentang implementasi program BUMDes yang akan di batasi oleh peneliti sebanyak 7 orang sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu Analisis Kebijakan Desa Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ini didapatkan secara langsung dari narasumber ataupun objek penelitian melalui observasi dan wawancara yaitu kepada perangkat desa/pemerintahan Desa Rimbo Panjang, ketua dan pengurus BUMDes Desa Rimbo Panjang.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini sebagai informasi pendukung dari data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Datanya diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara kepada narasumber lain yaitu kepada anggota yang bergabung dengan BUMDes Desa Rimbo Panjang, masyarakat desa Rimbo Panjang maupun dari buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan BUMDes.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Informan dalam penelitian berjumlah 5 (Lima orang) orang yang terdiri Ketua Bumdes Bapak Buyung Padang, Ibuk Teti Nurhasanah Sekretaris Bumdes, Ibu Zulhasni selaku Bendahara dan dua masyarakat yang mengetahui tentang seputar Program BUMDes, serta masyarakat yang berjumlah 2 orang. Hal ini dikarenakan semua informan ini lebih mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan masyarakat Desa Rimbo Panjang yang ingin mengetahui tentang seputar Program BUMDes.

1. Informan kunci (*key information*)

Key information adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key information* dalam penelitian ini adalah Ketua BUMDes Desa Rimbo Panjang.

2. Informan pendukung

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi walau tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Dan Sekretaris Bumdes dan pengurus BUMDes Serta Masyarakat Desa Rimbo Panjang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bisa mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni :

³⁶ Bungin Burhan, Penelitian kualitatif, Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2007), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁷ Observasi merupakan salah satu cara penelitian pada ilmu-ilmu sosial, cara ini bisa hemat biaya dan dapat dilakukan oleh seorang individu dengan menggunakan indera penglihatan yakni mata untuk melihat data dan menilai lingkungan yang dilihat. Dalam hal ini penulis menggunakan observasi partisipasi pasif, yakni penulis mengamati, mendengarkan, dan menemukan jawaban, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan.

Yang diobservasi dalam penelitian adalah BUMDes Desa Rimbo Panjang yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana implementasi program BUMDes Rimbo Panjang.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth interview). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokokpokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah responden yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti yaitu mengenai implementasi program Responden yang diwawancarai yaitu Pengurus BUMDes Rimbo

³⁷ Hengki Wijaya, M.Th, Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016). Hal. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panjang, Kepala Desa, dan anggota masyarakat Desa Rimbo Panjang yang tergabung di BUMDes.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan beberapa peristiwa yang sudah dilalui, bentuk dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang yang diabadikannya. serta untuk memperoleh kumpulan data seperti data foto unit usaha BUMDes Rimbo Panjang serta foto-foto kegiatan penelitian.

3.7. Validasi Data

Valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validnya data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi (sumber data) teknik ini kerap digunakan karena teknik ini mempunyai sifat yang menggabungkan teknik pengumpulan data dengan sumber data supaya data yang didapatkan lebih akurat dan efisien. Penggunaan teknik triangulasi bukan mencari fenomena yang terjadi namun lebih mencari pemahaman baru terhadap Implementasi BUMDes agar data yang didapat lebih tepat.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu teknik yang dilakukan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah didalam penelitian kemudian mendapatkan keputusan dan mengambil kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian terapat empat analisis data kualitatif sebagai berikut³⁸ :

³⁸ Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung, Alfabeta, 2013). Hal. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data ditemui setelah observasi, wawancara dan dokumentasi dari yang tidak teratur kemudian dijadikan sebagai analisis agar bisa teratur.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, penseleksian yang abstraksi kemudian dari data yang mentah dijadikan gambaran yang lebih jelas dan rinci serta bisa mereduksikan atau membuat memo-memo saat merangkum.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka dalam tahapan penyajian ini atau tahapan pokok maka peneliti akan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif dan menjelaskan temuan-temuan di lapangan untuk dijadikan sebuah teori baru yang aktual. Penyajian data dalam penelitian ini berupa gambar dan table.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada Penarikan kesimpulan ini peneliti mengkaji tentang simpulan gagasan yang telah diambil kemudian dibandingkan dengan teori tertentu untuk melihat kebenaran analisis dari simpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Rimbo Panjang

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa di kecamatan tambang yang sekarang batasan langsung dengan kota Pekanbaru. Desa rimbo panjang yang membentang jalan raya Pekanbaru-bangkinang lebih kurang 10 KM persegi. Pada

awalnya Desa Rimbo Panjang adalah daerah hutan dan rimba yang mulai ditempati oleh masyarakat yang berasal dari Sumatra Barat pada tahun 1951 yang hanya ditempati oleh hanya beberapa kepala keluarga, yang dikepalai oleh bapak Djanah.

Seiring dengan berjalannya waktu dan sudah mulai banyaknya ditempati oleh warga dari sumatra barat maka pada tahun 1971 diusulkan menjadi desa muda sampai tahun 1974 yang dipimpin oleh bapak abdul malik yusuf, kemudian pada tahun 1979 diusulkan menjadi desa definitif sampai dengan sekarang. Selama kurun waktu tersebut sudah dipimpin oleh kepala desa yaitu Abdul Malik Yusuf, Dasrul AR, Masril, Zalka Putra dan Ben Zainal Abidin.

4.2 Visi Misi Desa Rimbo Panjang

A. Visi

Rimbo panjang adalah sebuah desa yang kehidupan masyarakat adalah pertanian dan buruh harian. Hasil pertanian yang paling terkenal dan menjadi buah segar unggulan kampung yaitu nanas. Disamping itu ada juga karet dan sawit. Tapi sekarang sudah mulai bergeser menjadi daerah pemukiman dan daerah industri sesuai dengan visi dan misi yaitu menjadikan rimbo panjang sebagai satelitnya kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbasiskan pertanian, industri, berazaskan iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa pada tahun 2015.

B. Misi

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
2. perbuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
3. Pembangunan sarana pendidikan
4. Pembangunan sarana ibadah dan sekolah MDA
5. Perbaikan pengairan
6. Pembinaan untuk generasi muda
7. Mempermudah izin usaha
8. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
9. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
10. Peningkatan kapasitas aparat Desa BPD
11. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat Desa
12. Keadaan demografis desa rimbo panjang terletak di dalam wilayah

Tabel 4.1
Sejarah perkembangan desa

Tahun	Kejadian yang baik	Kejadian buruk
1951	Awal warga masuk ke desa rimbo panjang terbentuk korong / dusun dari desa tambang	Banyak warga yang pindah karena banyak binatang buas
1971	Diusulkan menjadi desa muda sampai tahun 1974	
1979	Menjadi desa difinitif	
1981	Dibangun kantor desa di atas tanah yang di hibahkan oleh bapak syamsudin	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Demografi Desa Rimbo Panjang

Penduduk dan perkembangannya pada suatu daerah dari waktu ke waktu dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kelahiran dan terjadinya suatu proses penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh perbedaan diantara tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Faktor lain adalah migrasi yaitu: perindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain atau daerah. Demikian dengan hal nya dengan daerah Rimbo Panjang Kecamatan Tambang perkembangan penduduknya juga tidak lepas dari faktor-faktor kelahiran dan migrasi.

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan berdasarkan data statistik 2023 di desa rimbo panjang kecamatan tambang dapat dilihat pada table secara keseluruhan jumlah 10.032 jiwa.

Desa Rimbo Panjang Terletak di dalam Wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- a. Daerah utara berbatasan dengan desa karya indah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa parit bangun
- c. Sebelah timur berbatasan dengan tuah madani
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kualu nenas

luas wilayah desa Rimbo Panjang adalah 9000 Ha, yang sebagian besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan iklim desa Rimbo Panjang mempunyai musim kemarau dan penghujan yang juga mempengaruhi pola pertanian yang ada di desa Rimbo Panjang.

A. Keadaan Sosial

Penduduk desa rimbo panjang berasal dari beberapa daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya berasal dari provinsi Sumatra barat.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5.167 Orang	4.865 Orang	10.032 Orang

Sumber: profil desa rimbo panjang tahun 2023

Tingkat pendidikan masyarakat desa rimbo panjang sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah penduduk

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	151 Orang	157 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PAUD	201 Orang	209 Orang
Usia 7-18 yang tidak pernah sekolah	1 Orang	2 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1057 Orang	1099 Orang
18-56 tahun tidak pernah sekolah	80 Orang	25 Orang
18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	60 Orang	45 Orang
Tamat SD/ sederajat	206 Orang	156 Orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	38 Orang	19 Orang
Tamat SMP/ sederajat	986 Orang	980 Orang
Tamat SMA/ sederajat	1080 Orang	1162 Orang
Tamat D-1/ sederajat	26 Orang	86 Orang
Tamat D-2/ sederajat	12 Orang	0 Orang
Tamat S-1/ sederajat	225 Orang	246 Orang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tamat S-2/ sederajat	15 Orang	3 Orang
Tamat S-3/ sederajat	10 Orang	0 Orang
Tamat SLBA	0 Orang	1 Orang
Jumlah Total	8.338 Orang	

Sumber: profil desa rimbo panjang tahun 2023

Karena desa rimbo panjang merupakan desa pertanian maka sebagian penduduknya bermata pencaharian petani, selengkapnya sebagai berikut

Tabel 4.4
Pekerjaan

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	232 Orang	134 Orang
Buruh Tani	581 Orang	402 Orang
Pegawai Negeri Sipil	145 Orang	217 Orang
Dokter Swasta	0 Orang	3 Orang
Perawat Swasta	1 Orang	11 Orang
Bidan Swasta	0 Orang	27 Orang
TNI	7 Orang	0 Orang
POLRI	22 Orang	0 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	87 Orang	268 Orang
Wiraswasta	957 Orang	1298 Orang
Purnawirawan/Pensiunan	5 Orang	4 Orang
Buruh Harian Lepas	726 Orang	188 Orang
Sopir	21 Orang	0 Orang
Jumlah Total Penduduk	5.336 Orang	

Sumber: profil desa rimbo panjang tahun 2023

Sarana dan prasana umum desa rimbo panjang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Sarana dan prasarana

No	Sarana Dan Prasana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Kantor Desa	1	
2	Pukesmas	1	
3	Masjid	12	
4	Mushola	31	
5	Pos Polisi	1	
6	SD Negeri	3	
7	SMP Negeri	1	
8	SMA Negeri	1	
9	Tk	3	
10	Apotik	3	
11	Posyandu	11	

Sumber: profil desa rimbo panjang tahun 2023

B. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa rimbo panjang terlihat jelas antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedand dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan sawit. Sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, dan lain-lain.

4.4 Kondisi Pemerintah Desa Rimbo Panjang

1. Pembagian wilayah desa

Pembagian wilayah desa rimbo panjang dibagi 3 dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Setiap dusun terdiri dari RW dan RT.

4.5 Struktur Organisasi Desa (SOPD)


Struktur organisasi desa rimbo panjang kecamatan tambang menganut sistem kelembangaan pemerintah deaa dengan pola minimal. Selengkapnya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA RIMBP PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Sejarah BUMDes

Bumdes desa rimbo panjang berdiri sejak tahun 2019 namun mengalami kemacetan tahun 2020 dan kembali beroperasi lagi pada tahun 2022 dengan dana awal 500.000.000,- yang berasal dari APBD kabupaten Kampar dan APBD provinsi riau berdasarkan undang-undang republik Indonesia no 43 tahun 2014 tentang desa, namun dengan pergantian perangkat desa, maka badan usaha milik desa (bumdes) yang sempat mengalami kemacetan dilanjutkan kembali oleh perangkat desa yang baru dengan nama mahkota yang disahkan pada tanggal 26 oktober 2022.

Bumdes mahkota berduri adalah organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang usaha dan jasa merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta di kelola oleh anggota pengurus bumdes.

4.8 Visi Dan Misi Badan Usaha Milik Desa Mahkota Berduri

1. Visi

Sasaran kegiatan badan usaha milik desa mahkota berduri adalah masyarakat di desa rimbo panjang baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai usaha maupun yang tidak mempunyai usaha.

2. Misi

- a. Meningkatkan ekonomi desa
- b. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa
- c. Mendorong usaha sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa
- d. Mengelola dana yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan

4.9 Tugas Pokok Dan Sekse/Unit Kerja

Bumdes Mahkota Berduri adalah organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang usaha dan jasa merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta di kelola oleh anggota pengurus bumdes. kepengurusan BUMDes Mahkota Berduri Desa Rimbo Panjang terdiri dari direktur, staf keuangan dan staf administrasi. berdasarkan keputusan kepala desa rimbo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang no 32/KPTS/RP/X/2022. BUMDes Mahkota Berduri dilaksanakan oleh direktur Buyung Padang, staff keuangan dijabat oleh Zulhasni dan staff administrasi dijabat oleh Teti Nurhasanah,SE. pengelola pada program pemberdayaan desa juga melibatkan beberapa komponen desa lainnya diantaranya penasehat/komisaris dijabat oleh kepala desa Rimbo Panjang dan pengawas. adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Bumdes

- a. Penasehat atau komisaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa
- b. Penasehat dalam menjalankan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

2. Pengawas

Mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun
- b. Meminta laporan kegiatan unit-unit usaha milik desa
- c. Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha
- d. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus atau pelaksana operasional

3. Direktur

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tugas direktur adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengendalian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - d. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan persetujuan pemerintah desa
 - e. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik dalam maupun luar
 - f. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan
 - g. Melaporkan keadaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap triwulan melalui musyawarah desa
 - h. Melaporkan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggungjawaban
4. Ketua Unit Usaha
- Mempunyai tugas membantu direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya unit di usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di pimpinnya
- a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada direktur
 - b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
 - c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan-kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasi keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
 - d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
 - e. Memberi usul kepada direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
 - f. Melaporkan posisi keuangan kepada direktur dan staff keuangan
 - f. Melakukan koordinasi dengan aparat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, investor, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya
 - g. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Staff Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya :

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- d. Mengelola gaji insentif pengurus unit usaha
- e. Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha
- f. Pengelola penerima keuangan unit usaha
- g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- i. Mengatur likuiditas sesuai keperluan
- j. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari direktur

6. Staff Administrasi

- a. Menggandakan tata pensuratan
 - b. Mengarsip dalam persuratan
 - c. Membantu tugas-tugas pelaksana operasional
 - d. Membantu mempersiapkan kegiatan yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - e. Membantu menyiapkan rapat-rapat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - f. Melaksanakan notulen dan membuat daftar hadir dalam setiap rapat
- Mekanisme pembentukan program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN TAMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN
2016
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA RIMBO
PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Mahkota Berduri Di Desa Rimbo Panjang
- b. Bahwa calon pengurus Badan Usaha Milik Desa “MAHKOTA BERDURI” Desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Dipilih Dan Disepakati Melauli Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa “MAHKOTA BERDURI” Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupten Kampar,
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetpkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1956 No 12)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5495)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atars Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Desa ((Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5864)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor ..)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 52)
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 51)
15. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-668/2021 Tanggal 23 November 2021 Tentang Pengangkatan Sdr. BEN ZAINAL ARIFIN Sebagai Kepala Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
16. Peraturan Desa Rimbo Panjang Nomor Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa, Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Lembaran Desa Rimbo Panjang Tahun Nomor 2019).

Memperhatikan :Berita acara hasil musyawarah desa pada tanggal 26 oktober 2022 bertempat di aula kantor desa rimbo panjang tentang pergantian pengurus badan usaha milik desa “MAHKOTA BERDURI” Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Mengesahkan nama-nama pengganti pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “MAHKOTA BERDURI” Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar masa bakti 2022-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala desa ini.
- Kedua : Masa kerja penasehat, pelaksana operasional dan pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- Ketiga : Keputusan kepala desa itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI RIMBO PANJANG
PADA TANGGAL 26 OKTOBER 2022
KEPALA DESA RIMBO PANJANG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes Mahkota Berduri dikelola oleh pengurus bumdes yang terdiri dari:

1. Direktur : Buyung Padang
2. Staf Keuangan : Zulhasni
3. Staf Administrasi : Teti Nurhasanah,SE
4. Kepala Pengawas : H. Syahrial

Berikut Struktrur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mahkota Berduri Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar :

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BUMDes



Sumber: dokumentasi diambil saat wawancara di ruang tata usaha bumdes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, dengan judul analisis implementasi kebijakan program badan usaha milik desa (BUMDes) di desa rimbo panjang kecamatan tambang kabupaten kampar dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat menunjukkan bahwa perimplementasi kebijakan BUMDes di Desa Rimbo Panjang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan berupa bagi yang membeli gas harus yang memiliki kartu keluarga desa rimbo panjang, dan untuk pembelian gas yaitu sekali dalam seminggu, namun untuk yang memiliki usaha atau UMKM boleh dua kali dalam seminggu.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis implementasi kebijakan program BUMDes di desa rimbo panjang kecamatan tambang kabupaten kampar, adapun saran peneliti yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan implemmentasi kebijakan bumdes di desa rimbo panjang sebagai berikut:

1. Kepada BUMDes desa rimbo panjang, semoga lebih maju kedepannya, lebih banyak lagi program yang di adakan untuk membantu masyarakat.
2. Kepada pengurus BUMDes dapat meningkatkan sosialisai kepada masyarakat mengenai program BUMDes, dan mengajak masyarakat mendukung program ini, dan meningkatkam keterampilan yang dimiliki.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, *Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa* (Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020)
- Bungin Burhan, *Penelitian kualitatif*, Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2007)
- Djoko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (malang: Media Nusa Creative, 2021)
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus lengkap bahasa Indonesia* (Semarang: Difa Publisher, 2002).
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991)
- Edi Suharto, *kebijakan sosial sebagai kebiakan piublik*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2020)
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Biokrasi Pembangunan*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004)
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta, Rineka Cipta. 2002)
- Hengki Wijaya, M.Th, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016).
- Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*
- Rozaki, Abdur dkk. *Memperkuat kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*, (Yogyakarta: IRE Press, 2004)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahrudin, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Nusa Media, 2018)

Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional dan Bentuk BUMDes (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021)

Wahab Solichin Abdul dan S Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

Wijaya David, "BUM DESA: Badan Usaha Milik Desa" (Yogyakarta: Gava Media, 2018)

Jurnal :

Ahmad Nur Ihsan, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," *Journal of Politic and Government Studies* 07, no. 04 (2018)

Arif Fajar Wibisono, "Optimalisasi Fungsi BUMDES Melalui Inovasi dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa," *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari* 02, no. 01 (2020): 1–9

Ardiasyah Makmur, Moh. 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, *Jurnal La Galigo: Public Adminitrasion Journal*, Vol.3, No.2.

Eka Kurnia Farhan dan Septiana Anggraeni, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *PAsira: Journal of Public Administration Musi Raya* 4, no. 1 (2021)

Farhan and Anggraeni, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas." *PAsira: Journal of Public Administration Musi Raya* 4, no. 1 (2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gah et al., “Implementasi Komunikasi Pelaksanaan Program Bumdes Di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Industri (EBI)*03, no. 1 (2021)

Hasbullah Bin Abdullah, “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso,” *Journal of Governance Innovation* 3, no. 2 (2021)

Komang Adi Kurniawan Saputra et al., “Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan,” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019)

Karim, Ilato, dan Hineho, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.” *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*14, no. 1 (2021)

Komang Adi Kurniawan Saputra et al., “Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan,” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019)

Noval Adriyanus Karim, Rosman Ilato, dan Raflin Hineho, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo,” *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2021)

Peraturan menteri :

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian
Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	1. Implementasi kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengelolaan Program Bumdes	1. Komunikasi	a. Transmisi (penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain)	1. Penyampaian program bumdes kepada masyarakat 2. Penyampaian kebijakan program BUMDes 3. Penyampaian program-program BUMDes
			b. Kejelasan (kejelasan tujuan)	1. Tujuan didirikannya BUMDes 2. Tujuan kebijakan ditetapkan 3. Tujuan program BUMDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

		c. Konsistensi (tetap/tidak berubah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dulu dan sekarang 2. Implementasi kebijakan program BUNDes
	2. Sumber Daya	a. Staf (anggota pengurus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM (Sumber daya manusia) pelaksana program 2. Kemampuan yang dimiliki SDM
		b. Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman anggota pengurus dalam kepengurusan 2. Pendidikan terakhir anggota pengurus
		3. Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pelaksana dalam menentukan kebijakan 2. Hak dan tanggung jawab pelaksana kebijakan
		4. Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pelaksanaan program bumdes 2. Bentuk sarana dan prasarana pelaksanaan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

				3. Jumlah yang dibutuhkan
		3. Disposisi (sikap pelaksana)	a. Pengangkatan biokrat	1. Jumlah pengangkatan pelaksana kebijakan 2. Sikap pelaksana kebijakan terhadap kendala dalam pelaksana kebijakan
			b. Insentif	1. Memberi apresiasi terhadap pelaksana 2. Jumlah insentif yang diberikan 3. Konsekuensi jika insentif diberikan
		4. Struktur biokrasi (susunan prosedur)	a. Melakukan Standart Operationg Prosedure (pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan)	1. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan jabatan masing-masing
			b. Fragmentasi (macam	1. Mayoritas penduduk

			suku dan perbedaan)	2. Suku 3. Adat istiadat
--	--	--	---------------------	-----------------------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/ Tanggal :
 Objek Observasi :
 Peneliti :
 Tempat Observasi :

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program BUMDes Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data-data yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Program BUMDes Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Aspek Yang Diamati

Adapun objek yang akan diobservasi ialah:

1. Yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program BUMDes.
2. Yang bertkaitan dengan Program BUMDes.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Nama informan :
 Hari/Tanggal :
 Jenis kelamin :
 Lokasi :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdapat dalam sampel penelitian yang telah dicantumkan diatas, adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

1. Komunikasi
 - a. Transmisi (penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain)
 - 1) Bagaimana pengurus bumdes menyampaikan kepada masyarakat mengenai program BUMDes?
 - 2) Bagaiman penetapan kebijakan program BUMDes oleh pelaksana kebijakan dan bagaimana bentuk kebijakan yang telah ditetapkan?
 - 3) Dalam bentuk apa penjelasan di sampaikan kepada masyarakat?
 - b. Kejelasan (kejelasan tujuan)
 - 1) Apa tujuan dari program bumdes di desa rimbo panjang?
 - 2) Apa tujuan kebijakan program BUMDes ditetapkan?
 - c. Konsistensi (tetap/tidak berubah)
 - 1) Bagaimana program dulu dan sekarang, apakah ada perubahannya?
 - 2) Apakah program yang telah dilaksanakan masih berjalan sampai saat ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Apakah kebijakan yang telah ditetapkan masih berlaku hingga saat ini?
2. Sumber daya
 - a. Staf (anggota pengurus)
 - 1) Bagaimana kondisi SDM yang melaksanakan program bumdes?
 - 2) Apakah SDM sudah mencukupi dan memiliki kemampuan dibidang masing-masing?
 - 3) Bagaimana pemahaman mereka terhadap teknologi?
 - b. Informasi
 - 1) Apakah anggota pelaksana pernah memiliki pengalaman dalam kepengurusan sebelumnya?
 - 2) Apa saja pendidikan terakhir anggota pelaksana?
 - c. Wewenang
 - 1) Bagaimana pelaksana kebijakan dalam mengambil keputusan?
 - 2) Apa dampak dari kebijakan tersebut?
 - d. Sarana dan prasarana
 - 1) Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh program bumdes?
 - 2) Berapa anggaran untuk pelaksanaan program bumdes?
 3. Disposisi
 - a. Pengangkatan biokrat
 - 1) Berapa jumlah keseluruhan anggota pengurus bumdes?
 - 2) Bagaimana sikap pelaksana yang melaksanakan program bumdes di desa rimbo panjang?
 - b. Insentif
 - 1) Apakah ada apresiasi yang diberikan terhadap pengurus bumdes?
 - 2) Berapa jumlah insentif yang di berikan?
 - 3) Apakah ada konsekuensi dari pemberian insentif ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur biokrasi
 - a. Melakukan standart operation prosedur (SOP)
 - 1) Apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?
 - b. Fragmentasi
 - 1) Penduduk di desa rimbo panjang mayoritas penduduk asli mana?
 - 2) Berapa macam suku masyarakat yang ada di desa rimbo panjang?
 - 3) Bagaimana adat istiadat di desa rimbo pajang?



Lampiran 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal	: Selasa, 18 Juli 2023
Objek Observasi	: Lokasi penelitian di Kantor Desa Rimbo Panjang
Peneliti	: Nola Asri Caula
Tempat Observasi	: Kantor Desa Rimbo Panjang

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai lokasi penelitian di Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa di kecamatan tambang yang sekarang batasan langsung dengan kota Pekanbaru. Desa rimbo panjang yang membentang jalan raya Pekanbaru-bangkinang lebih kurang 10 KM persegi.

Observasi selajutnya penulis menemui kepala desa untuk meminta izin agar dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan BUMDes dalam analisis implementasi kebijakan program badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.



HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Objek Observasi : Sarana Dan Prasarana Program Bumdes
Peneliti : Nola Asri Caula
Tempat Observasi : Kantor Desa Rimbo Panjang

Adapun observasi lapangan peneliti melihat keadaan sarana prasarana yang di fasilitasi program BUMDes. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai sarana dan prasarana program BUMDes. Diruangan tata usaha terdapat alat tulis kantor dan beberapa mesin fotokopi, mesin printer dan komputer yang masih layak digunakan.

Sarana lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada pengurus BUMDes untuk menunjang kebutuhan mereka :

1. Meja
2. Kursi
3. Rak
4. Steleng/Lemari Kaca
5. Kipas Angin
6. Kulkas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
 Objek Observasi : BUMDes Desa Rimbo Panjang
 Peneliti : Nola Asri Caula
 Tempat Observasi : Kantor Desa Rimbo Panjang

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan tentang program BUMDes mengenai program yang ada di bumdes yaitu ATK (alat tulis kantor) dan pangkalan gas, di ruang tata usaha bumdes lengkap menjual alat tulis, dari buku, pena, pensil, bahkan sampai berbagai macam kertas, seperti kertas kado, kertas karton dan lainnya. Bukan hanya itu, mereka juga menyediakan minuman dingin, dan jajanan. Mengenai proses pembelian gas yaitu dengan syarat memiliki kartu keluarga desa rimbo panjang. Untuk pembelian gas satu kali dalam seminggu untuk satu kartu keluarga, namun untuk yang memiliki usaha atau UMKM, masyarakat tersebut diperbolehkan mengambil dua kali dalam seminggu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Nama : Buyung Padang
 Hari/Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
 Jabatan : Ketua BUMDes

1. Bagaimana pengurus BUMDes menyampaikan kepada masyarakat mengenai program BUMDes?

Jawab :

“Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu program badan usaha milik desa atau yang dikenal dengan BUMDes. Program BUMDes merupakan program usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, program yang ada di BUMDes ini ada tiga, diantaranya ATK (alat tulis kantor), pangkalan gas, dan kebersihan lingkungan, tapi hanya dua program yang berjalan yaitu ATK (alat tulis kantor) dan pangkalan gas. Mengenai program yang tidak berjalan, sudah sejak oktober 2020 belum adanya kabar dari pihak kebersihan lingkungan. Kami telah memberi surat peringatan ketua defisi sampah dan sampai saat belum ada juga responnya. Jadi mengenai penyampaian program ini kepada masyarakat melalui mulut ke mulut saja, seperti ada masyarakat yang ken kantor desa, dan kami memberi tahu bahwa adanya BUMDes, kemudian kami minta untuk menyampaikan kepada yang lainnya tentang adanya program BUMDes di desa rimbo panjang.”

2. Bagaimana penetapan kebijakan program BUMDes dan bagaimana bentuk kebijakan yang ditetapkan?

Jawab :

“untuk penentuan kebijakan, kami mengadakan rapat pengurus dan memusyawarahkan mana yang baik agar program ini berjalan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lancar. Kebijakan tersebut ditetapkan karna kami para pengurus kewalahan dalam melayani masyarakat. saat awal program ini berjalan, semua masyarakat bebas belanja disini, dan ternyata membuat kami para pengurus kewalahan. Kemudian kami menetapkan kebijakan, yaitu dengan syarat yang punya kartu keluarga di rimbo panjang, dan untuk pembelian gasnya, hanya satu kali dalam seminggu. Tapi untuk yang memiliki usaha UMKM atau sebagainya, boleh dua tabung gas dalam seminggu”

3. Dalam bentuk apa penyampaian program kepada masyarakat ?

Jawab :

“kalau penyampaian program ini dari mulut ke mulut saja, kami menyampaikan program ini dan menjelaskan kepada masyarakat yang kebetulan datang ke kantor desa dan kemudian kami meminta mereka menyampaikan kepada masyarakat lainnya.”

4. Apa tujuan dari program bumdes di desa rimbo panjang?

“tujuan kami dengan adanya program ini, mempermudah masyarakat dalam pembelian gas dan alat tulis. Kalo gas di kedai-kedai harian harganya mencapai dua puluh lima ribu, tapi kalo disini hanya sembilan belas ribu saja. Tapi kami menetapkan kebijakan yang memiliki kartu keluarga rimbo panjang.”

5. Apa tujuan kebijakan program bumdes ditetapkan?

“awal penetapan kebijakan ini di tetapkan karna kami para pengurus kewalahan dalam melayani masyarakat. saat awal program ini berjalan, semua masyarakat bebas belanja disini, dan ternyata membuat kami para pengurus kewalahan. Kemudian kami menetapkan kebijakan, yaitu dengan syarat yang punya kartu keluarga di rimbo panjang, dan untuk pembelian gasnya, hanya satu kali dalam seminggu. Tapi untuk yang memiliki usaha UMKM atau sebagainya, boleh dua tabung gas dalam seminggu.”

6. Apakah program yang telah dilaksanakan masih berjalan hingga saat ini?

“masih.”

7. Bagaimana program dulu dan sekarang apakah ada perubahannya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“kalo perubahan tidak ada, dari dulu sampai sekarang masih program ini yang kami jalankan.”

8. Apakah kebijakan yang telah ditetapkan masih berjalan hingga saat ini?

“masih, alhamdulillahnya dengan kebijakan tersebut para pengurus tidak kewalahan lagi.”

9. Bagaimana kondisi sumber daya manusia yang melaksanakan program BUMDes di desa rimbo panjang?

“untuk pengurus BUMDes kita menyesuaikan dengan kebutuhan saja, ataupun jika suatu saat ada unit pelaksana baru, baru kita rekrut pengurus baru. Sesuai kebutuhan lapangan saja.”

10. Apakah sumber daya manusia sudah mencukupi dan memiliki kemampuan dibidang masing-masing?

“anggota pengurus yang di pilih sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, untuk saat ini sudah mencukupi, mengingat program hanya dua ya untuk saat ini sudah cukup segini.”

11. Bagaimana pemahaman mereka terhadap teknologi?

“pandai, buk ani bisa mengaplikasikan komputer, mengeprint dan juga fotokopi, buk teti juga begitu.”

12. Apakah anggota pelaksana pernah memiliki pengalaman dalam kepengurusan sebelumnya?

“oo ndak, saya biasa bagian lapangan saja, baru ini masuk kepengurusan, jadi ketua bumdes ini lah.”

13. Apa saja pendidikan terakhir anggota pelaksana?

“pendidikan terakhir, SMA dek.”

14. Apakah sumber daya manusia sudah mencukupi dan memiliki kemampuan dibidang masing-masing?

“untuk pengurus bumdes untuk saat ini sudah mencukupi, mengingat program hanya dua ya untuk saat ini sudah cukup segini.”

15. Mengenai penetapan kebijakan, bagaimana pelaksana kebijakan mengambil keputusan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kami para pengurus mengadakan musyawarah, lalu mengeluarkan pendapat masing-masing mengenai apa yang baik untuk program bumdes ini, kemudian ditetapkanlah kebijakan tersebut.”

16. Apa dampak dari kebijakan tersebut?

“alhamdulillahnya dengan kebijakan tadi, kami para pengurus lebih mudah melayani masyarakat, kami yang awalnya kewalahan namun setelah kebijakan diputuskan, kami menjadi lebih mudah menjalankan program.”

17. Mengenai sarana dan prasarana, apa aja sarana dan prasarana yang di sediakan oleh bumdes?

“kalo sarana dan prasarana ya tempat ini, ini dulunya kantor desa, namun setelah kantor desa baru di bangun yang lebih besar tempat ini hanya di jadikan gudang penyimpanan saja. Kemudian tempat ini diserahkan oleh kepala desa untuk bumdes, dan sekarang di jadikan tempat ATK dan pangkalan gas. Juga sarana lainnya seperti komputer, mesin print, mesin fotokopi dan ATK.”

18. Berapa anggaran untuk pelaksanaan program bumdes?

“anggaran awal yaitu 130jt dari PKK provinsi, dan dana ini kami belanjakan untuk ATK termasuk mesin fotokopi, komputer dan juga mesin print, kemudian 130jt lagi dari bantuan dana BUMDes untuk pangkalan gas.”

19. Berapa jumlah keseluruhan anggota pengurus bumdes?

“untuk sekarang jumlah anggota BUMDes ada tiga, yaitu ketua, saya sendiri, sekretaris teti nurhasanah, bendahara zulhasni.”

20. Apakah ada insentif/apresiasi yang diberikan kepada pengurus BUMDes baik dalam bentuk uang atau lainnya?

“ndak ada yang seperti itu, hanya gaji pokok saja.”

21. Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?

“Untuk SOP BUMDes desa rimbo panjang sendiri tidak memiliki ketentuan tertulis, kami para pengurus melakukan pekerjaan sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan BUMDes pada umumnya saja, seperti bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan usaha BUMDes, mengembangkan bumdes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa, dan membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulannya.”

22. Penduduk rimbo panjang mayoritas penduduk asli mana?

“kalo mayoritas masyarakat desa rimbo panjang ya orang minang, orang minang aja isinya rimbo panjang ni, ada juga dari jawa, melayu, batak, tapi ya mayoritas orang minang.”

23. Bagaimana adat istiadat di desa rimbo panjang?

“dan adat istiadatnyaapun juga dominan adat minang, walaupun tidak hanya minang saja, tapi masyarakat rimbo panjang saling menghormati perbedaan satu sama lain.”



Hasil Wawancara

Nama : Teti Nurhasanah
 Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
 Jabatan : Sekretaris BUMDes

1. Bagaimana pengurus BUMDes menyampaikan kepada masyarakat mengenai program BUMDes?

“dari mulut ke mulut saja dek, ada masyarakat yang ke kantor desa, kami panggil mereka dan kami memberi tahu mereka bahwa ada program baru oleh desa yaitu bumdes ini, kemudian kami mengajak mereka untuk belanja disini. Dan kami juga meminta mereka untuk memberi tahu yang lainnya.”

2. Bagaimana peneetapan kebijakan program bumdes dan bagaimana bentuk ketetapan yang telah ditentukan?

Jawab :

“kami melakukan musyawarah bersama dengan semua anggota pengurus, kemudian ditetapkanlah kebijakan tentang pembelian gas, jadi awalnya kami tidak membatasi siapa saja yang membeli gas disini, kemudian karna banyaknya masyarakat yang membeli disini kami kewalahan juga, dan kemudian ditetapkanlah kebijakan yang punya kartu keluarga rimbo panjang saja, karna sebelum kebijakan di tetapkan baik yang KK sumbar, rohul dan lainnya bebas beli disini dan itu buat kami kewalahan.kalau penyampaianya, masyarakat yang belanja disini, kami kasih tau lah kebijakan yang telah ditetapkan ini.”

3. Dalam bentuk apa penyampaian program kepada masyarakat?

“kalau penyampaian program dari mulut ke mulut aja dek.”

4. Apa tujuan dari kebijakan program BUMDes ditetapkan?

“tujuan kebijakan supaya kami lebih mudah dalam melayani masyarakat, karna nama masyarakat yang belanja disini di tulis di pembukuan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

awalnya tu berantakan kali dek, apalagi baru-baru kan, makanya kebijakan ini ditetapkan.”

5. Apa tujuan dari program BUMDes di desa rimbo panjang?

“tentunya kami ingin membantu masyarakat, apa lagi gas ini kan, disini masyarakat bisa mendapatkan harga lebih murah daripada di kedai, dikedai sampai 27 ribuan kalau tidak salah. Jadi masyarakat sedikit terbantu kan, bisa hemat.”
6. Bagaimana program dulu dan sekarang, apakah ada perubahannya?

“ndak da dek, masih program lama juga.”
7. Apakah program yang telah dilaksanakan masih berjalan sampai saat ini?

Jawab :

“masih dek.”
8. Apakah kebijakan yang telah ditetapkan masih berlaku hingga saat ini?

“masih.”
9. Bagaimana kondisi SDM yang melaksanakan program bumdes?

“menurut ibuk pribadi kurang sih dek, kami kan cuma bertiga, yang jaga disini cuma ibuk sama ibuk ani, kadang klaau salah satu dari kami ga bisa datang atau ada urusan yang harus di urus, kami jadi keteteran.”
10. Apakah anggota pelaksana pernah memiliki pengalaman dalam kepengurusan sebelumnya?

“belum dek, baru ini yang pertama.”
11. Apa saja pendidikan terakhir anggota pelaksana?

“SI komunikasi dek.”
12. Bagaimana pelaksana kebijakan dalam mengambil keputusan?

“kami anggota pengurus musyawarah dek, lalu ditetapkan oleh ketua dengan keputusan bersama.”
13. Apa dampak dari kebijakan tersebut?

“alhamdulillahnya kami para pengarus, sangat terbantu, yang awalnya kami kewalahan kan, tapi setelah kebijakan ini ditetapkan jadi teratur pembukuan.”
14. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh bumdes?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ya itu dek yang nampak, ada komputer, mesin print, mesin fotokopi, steleng, rak, meja, kulkas, kipas, ATK.”

15. Berapa anggaran untuk pelaksanaan program bumdes?

“kalau tidak salah 130jt untuk ATK, 130jt untuk pangkalan gas.”

16. Dilihat dari dukungan pemerintah, adakah peraturan atau kebijakan lainnya tentang program bumdes di desa rimbo panjang?

“ndak ada, untuk saat ini hanya kebijakan seperti yang sebelumnya saja.”

17. Berapa jumlah anggota pengurus bumdes?

“tiga dek, sekretaris saya sendiri, ketua dan bendahara.”

18. Apakah ada insentif/apresiasi yang diberikan kepada pengurus BUMDes baik dalam bentuk uang atau lainnya?

“kalo itu ndak ada dek, hanya gaji pokok saja.”

19. Apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?

“klaau SOP, kami ndk punya SOP tertulis dek, kami mengikuti ketentuan bumdes pada umumnya saja.”

20. Penduduk di desa rimbo panjang mayoritas penduduk asli mana?

“minang, bisa dibilang 95% nya isinya orang minang dek.”

21. Bagaimana adat istiadat di desa rimbo panjang?

“tergantung dek, karna disini kan ndak minang aja, ada melayu, batak, jawa, jadi sesuai dengan adat suku masing-masing.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

Nama : Zulhasni

Hari/Tanggal : Senin, 4 September 2023

Jabatan : Bendahara

1. Bagaimana pengurus BUMDes menyampaikan kepada masyarakat mengenai program BUMDes?
“kalau penyampaian awal program ini dari mulut ke mulut saja dek.”
2. Bagaimana peneetapan kebijakan program bumdes dan bagaimana bentuk ketetapan yang telah ditentukan?
“kami musyawarah dek, bentuk kebijakannya syarat beli gas harus yang memiliki KK desa rimbo panjang, dan juga pembelian gas hanya boleh satu kali seminggu, tapi untuk yang memilki usaha atau UMKM, boleh dua kali dalam seminggu.”
3. Dalam bentuk apa penjelasan di sampaikan kepada masyarakat?
“dari mulut ke mulut aja dek.”
4. Apa tujuan dari program bumdes di desa rimbo panjang?
“tujuan kami tentu membantu masyarakat dek, apalagi masyarakat yang sering ngeluh beli gas kemahalan, jadi mereka merasa terbantu dengan adanya bumdes ini.”
5. Apa tujuan kebijakan program bumdes ditetapkan?
“tujuannya agar kami lebih mudah dalam pembukuan dek, biar kami ndak bingung juga kan .”
6. Bagaimana program dulu dan sekarang, apakah ada perubahannya?
“ndak ada perubahan dek, masih program yang lama.”
7. Apakah program yang telah dilaksanakan masih berjalan sampai saat ini?
“masih.”
8. Apakah kebijakan yang telah ditetapkan masih berlaku hingga saat ini?
“iya masih.”
9. Bagaimana kondisi SDM yang melaksanakan program bumdes?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“sebenarnya kurang dek, kami cuma bertiga, yang jaga disini cuma ibuk sama ibuk teti, kadang ibuk teti atau ibuk ada urusan yang harus di urus, apalagi kalau orang lagi banyak, jadi keteteran semua.”

10. Apakah anggota pelaksana pernah memiliki pengalaman dalam kepengurusan sebelumnya?

“pernah, ketua sekaligus pengurus perpustakaan desa.”

11. Apa saja pendidikan terakhir anggota pelaksana?

“SMA dek.”

12. Bagaimana pelaksana kebijakan dalam pengambilan keputusan?

“musyawarah dek, kemudian baru di putuskan oleh ketua.”

13. Apa dampak dari kebijakan tersebut?

“kami tidak kewalahan lagi dalam melayani masyarakat, pembukuan pun juga lebih teratur.”

14. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh bumdes?

“kalau sarana dan prasaran ya mesin fotokopi, komputer, mesin print, steleng tempat ATK ini, meja, rak, kipas, dan kulkas.”

15. Berapa anggaran untuk pelaksanaan program bumdes?

“kalau anggaran keseluruhan 260jt, 130jt untuk ATK dan 130jt untuk pangkalan gas.”

16. Berapa jumlah anggota pengurus bumdes?

“kalau untuk sekarang Cuma tiga dek, ketua sekretaris dan bendahara.”

17. Apakah ada insentif/apresiasi yang diberikan kepada pengurus BUMDes baik dalam bentuk uang atau lainnya?

“tidak ada, di gaji saja sudah syukur dek.”

18. Apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?

“kami tidak punya SOP dek, kami hanya melakukan sesuai dengan ketentuan bumdes pada umumnya saja.”

19. Penduduk di desa rimbo panjang mayoritas penduduk asli mana?

“minang.”

20. Bagaimana adat istiadat di desa rimbo panjang?

“kalau adat istiadat ya tergantung sukunyata dek, karna disini kan ndak minang aja, ada melayu, jawa, batak, jadi ya menuruts adat suku masing-masing lagi.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HASIL WAWANCARA

Nama : Reta

Hari/Tanggal : Rabu, 6 September 2023

Jabatan : Masyarkat

1. Bagaimana pengurus BUMDes memberikan penjelasan mengenai program BUMDes?

Jawab :

“dari mulut ke mulut aja dek, karna waktu itu saya juga tau dari tetangga saya, dia bilang, kalo mau beli gas di kantor desa aja, lebih murah, tapi syaratnya kartu keluarga harus rimbo panjang.”

2. Bagaimana sikap pelaksana dalam melaksanakan program?

“baik, mereka melayani dengan baik.”

3. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya program BUMDes?

Jawab :

“bagus dek, programnya bagus buat bantu masyarakat yang kayak saya ini. Apalagi program gas itu, saya kan jualan dek, jadi saya sangat butuh gas buat jualan. Dan saya sangat bersyukur adanya program iini yang bisa bantu saya, kalo saya beli di eceran di kedai mahal dek, kalo disana lebih murah.”

4. Secara umum, apa yang menjadi kendala di program ini?

Jawab :

“kalo kendala, karna jauh sih dek. Kan letak kantor desa di jalan lintas yang jalur dua tu, apalagi pembelokan di rimpo panjang ni jauh, harus porboden, jadi itu sih kendalanya.”

5. Masyarakat rimbo panjang mayoritas masyarakat mana?

Jawab :

“minang sih dek, disini bisa dibilang 95% masyarakat minang. Dan saya sendiri juga orang minang, orang minang aja isinya rimbo panjang ni nyo dek.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Berapa macam suku masyarakat yang ada di desa rimbo panjang?

Jawab :

“kalo suku banyak si dek, selain minang, ada jawa, batak, melayu. ”

7. Bagaimana adat istiadat di desa rimbo panjang?

Jawab :

“adat istiadat ya dek, banyak sih. Apalagi disini banyak macam suku, jadi banyak juga macamnya dek.”



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

Nama : Amelia
 Hari/Tanggal : Minggu, 10 September 2023
 Jabatan : Masyarakat

1. Bagaimana pengurus BUMDes memberikan penjelasan mengenai program BUMDes?

Jawab :

“dari mulut ke mulut aja dek, bahkan kami ndak tau kapan program itu ada.”

2. Bagaimana sikap pelaksana yang dalam melaksanakan program?

“baik, mereka ramah, bahkan sering becanda juga sama masyarakat yang datang.”

3. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya program BUMDes?

Jawab :

“menurut saya bagus sih dek, disana juga lebih murah juga dari pada eceran di kedai-kedai. Tapi saya jarang beli disana, karna jauh juga, apalagi kadang gas abis pas saya lagi masak, ya beli dikedai dekat rumah aja lagi dek. Tapi kadang saya juga beli disana, karna sekalian lewat ngantar anak sekolah.”

4. Secara umum, apa yang menjadi kendala di program ini?

Jawab :

“ya itu yang saya bilang tadi, karna jauh dek. Apalagi letak kantor desa di jalan lintas jalur dua, tambah pembelokan di rimbo panjang ni jauh, harus porboden, ya mending beli dikedai aja kan.”

5. Masyarakat rimbo panjang mayoritas masyarakat mana?

Jawab :

“minang dek, mungkin sekitar 90% an minang isinya dek.”

6. Bagaimana adat istiadat di desa rimbo panjang?

Jawab :

“kalo adat istiadat ya tergantung sukunya apa ya dek, ya namanya kita beragam, walaupun mayoritas disini orang minang, ya kalo soal adat istiadat, ya sesuai suku masing-masing.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6

REDUKSI DATA

**“IMPLEMMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA RIMBO PANJANG
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**

Informan	Indikator	Subindikator	Hasil Observasi Dan Wawancara
1. Buyung padang (ketua bumdes) 2. Teti nurhasanah (sekretaris bumdes) 3. Zulhasni (bendahara bumdes) 4. Reta (masyarakat) 5. Amel (masyarakat)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsisten	1. Penyampaian program BUMDes di desa rimbo panjang dilakukan dari mulut ke mulut. Pengurus bumdes menyampaikan program ini dan menjelaskan kepada masyarakat yang datang ke kantor desa dan kemudian meminta mereka menyampaikan kepada masyarakat lainnya. 2. Kebijakan yang ditetapkan masyarakat yang ingin membeli gas harus yang memiliki kartu keluarga desa rimbo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

panjang. Dan untuk pembelian tabung gas satu kali dalam seminggu, tapi bagi yang memiliki usaha atau UMKM, dua tabung gas dalam seminggu.

3. Sejak bumdes berdiri tahun 2019 di desa rimbo panjang ada tiga program bumdes, yaitu ATK (alat tulis kantor), pangkalan gas, dan bank sampah. Namun hanya dua program yang berjalan hingga saat ini, yaitu ATK dan pangkalan gas. Mengenai program yang tidak berjalan, sudah sejak oktober 2020 belum adanya kabar dari pihak kebersihan lingkungan. Ketua BUMDes yakni Bapak Buyung Padang telah memberi surat peringatan kepada ketua defisi sampah namun tidak ada respon.
4. Sejak BUMDes didirikan di desa rimbo panjang, program dan kebijakan yang

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>telah ditetapkan masih sama seperti sejak awal di tetapkan.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun 	<p>2. Sumber daya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf (anggota pengurus) 2. Informasi 3. Wewenang 4. Sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota pelaksana kebijakan dapat mengaplikasikan komputer, mengaplikasikan mesin print, dan mesin fotokopi dengan kemampuan intelektual yang memadai. 2. Anggota pengurus ada tiga orang yaitu bapak buyung padang saebagai ketua, ibuk teti nurhasanah sebagai sekretaris, ibu zulhasni sebagai bendahara. Ibu zulhasni sebelumnya pernah menjadi ketua sekaligus pengurus perputakaan desa, dan pendidikan anggota pengurus bumdes, bapak buyung padang dan ibuk zulhasni yiatu SMA dan ibuk teti sarjana ekonomi. 3. Penyampaian Informasi kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

			<p>masyarakat melalui dari mulut ke mulut. Dari masyarakat yang datang ke kantor desa kemudian masyarakat tersebut menyampaikan kepada masyarakat lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketetapan kebijakan ditetapkan oleh ketua bumdes yaitu bapak buyung padang, meskipun wewenang ada pada ketua, penetapan kebijakan tetap ditetapkan secara bersama-sama yaitu musyawarah bersama anggota pengurus. 5. Sarana dan prasarana bumdes di desa rimbo panjang disediakan oleh desa, seperti komputer, mesin print, mesin fotokopi. Sarana lainnya seperti meja, rak, kursi, lemari kaca/ steleng, kipas angin dan kulkas.
<p>1. Buyung padang (ketua bumdes)</p>	<p>3. Disposisi</p>	<p>1. Pengangkatan biokrat (pengangkatan</p>	<p>1. Para anggota diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.</p>

<p>2. Teti nurhasanah (sekretaris bumdes)</p> <p>3. Zulhasni (bendahara bumdes)</p> <p>4. Reta (masyarakat)</p> <p>5. Amel (masyarakat)</p>		<p>anggota pengurus)</p> <p>2. Insentif</p>	<p>Anggota pelaksana baik dan ramah dalam melayani masyarakat dan mereka juga mudah dekat dengan masyarakat.</p> <p>2. Untuk insentif, para anggota pengurus tidak mendapatkan apapun, baik dalam bentuk apresiasi lainnya.</p>
<p>1. Buyung padang (ketua bumdes)</p> <p>2. Teti nurhasanah (sekretaris bumdes)</p> <p>3. Zulhasni (bendahara bumdes)</p> <p>4. Reta (masyarakat)</p> <p>5. Amel (masyarakat)</p>	<p>4. Srtuktur biokrasi</p>	<p>1. Melakukan SOP (pedoman dalam melakukan pekerjaan)</p> <p>2. Fragmentasi (macam suku dan adat istiadat)</p>	<p>1. Untuk SOP BUMDes desa rimbo panjang mereka tidak memiliki SOP yang tertulis, tetapi mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan BUMDes pada umumnya, seperti bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan usaha BUMDes, mengembangkan bumdes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa, dan membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

BUMDes setiap bulannya.

2. Masyarakat desa rimbo panjang mayoritas masyarakat minang, namun tidak hanya minang saja, ada yang asli melayu riau, jawa, dan batak, dan lainnya. Meski rimbo panjang mayoritas minang, mereka saling menghargai satu sama lain dan hidup damai berdampingan meski memiliki perbedaan adat istiadat dan lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



Lampiran 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN DOKUMENTASI
Gambar 2.4 kantor desa rimbo panjang



Sumber: diambil oleh peneliti saat observasi

Gambar 2.5 Wawancara Dengan Kepala Desa Rimbo Panjang



Sumber: diambil oleh peneliti pada hari selasa 18 juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Observasi Dan Wawancara Bersama Kepala Desa Rimbi Panjang Meminta Izin Melakukan Penelitian

Gambar 2.6 Wawancara Dengan Ketua Bumdes



Sumber: Diambil Oleh Peneliti Pada Tanggal Kamis 10 Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.7 Ruang Tata Usaha Bumdes



Sumber: Diambil Oleh Peneliti Pada Tanggal Kamis 10 Agustus 2023

Gambar 2.8 Masyarakat Yang Memiliki Usaha/UMKM



Sumber: Diambil Oleh Peneliti Pada Tanggal Rabu 6 September 2023


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.9 Surat Keputusan BUMDes



Sumber: Data Desa Rimbo Panjang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/58045
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-2376/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2023 Tanggal 6 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NOLA ASRI CAULA |
| 2. NIM / KTP | : | 11940121369 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Juli 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nola Asri Caula, lahir di kampung rimbo laweh pada tanggal 22 januari 2001, anak ke 6 dari 7 bersaudara. merupakan buah hati dari pasangan ayahanda Alm. Masri dan ibunda Marina. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun di Taman Kanak-Kanak (TK) Nusa Bangsa Jorong Tapian Kandih Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam tahun 2006, kemudiann penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 27 Tapian Kandih Kabupaten Agam Pada tahun 2007-2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Ampek Nagari Kabupaten Agam pada tahun 2013-2016. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ampek Nagari Kabupaten Agam pada tahun 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, program studi Pengembangan Masyarakat Islam, dan alhamdulillah telah menyelesaikan studi tersebut pada tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan di sertai doa keluarga dalam menjalani akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.